

ABSTRAKSI

Nur Azizah, *Pelaksanaan Akad Gadai Rumah Walet antara Acin dengan Deni di Babakan Caringin Kabupaten Cianjur.*

Gadai dalam Islam dikaji melalui disiplin Ilmu Fiqih Muamalah yaitu aturan hukum tentang hubungan antara sesama manusia, atau lebih di khususkan lagi kepada pinjaman dengan jaminan berupa barang kepada seseorang berpiutang yang mempunyai sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an Al-Hadits. Dalam hal pelaksanaan gadai seseorang murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat apapun dari barang gadaian. Sementara itu di Desa Babakan Caringin Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur terjadi gadai antara Bapak Acin dengan Bapak Deni yang mana pada akad gadai terdapat bagi hasil dari hasil panen selama gadai dilaksanakan, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah mengapa bisa terjadi bagi hasil dalam akad gadai antara Bapak Acin dengan Bapak Deni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti : 1) Pelaksanaan akad gadai rumah walet yang terjadi antara Bapak Acin dengan Bapak Deni, 2) mashlahat dan madharat dari pelaksanaan gadai rumah walet tersebut, 3) Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap akad gadai rumah walet antara Bapak Acin dengan Bapak Deni.

Pada dasarnya pengambilan manfaat dalam gadai hanya berlaku pada barang gadaian yang mengeluarkan biaya dari padanya sedangkan barang gadaian yang produktif secara alamiah tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Dari keseluruhan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang menggambarkan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. observasi dan wawancara di lakukan terhadap responden yang menjadi sumber data yang memiliki validitas dan keabsahan yang sesuai dengan target penelitian.

Dari data yang ditemukan penulis akhirnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan gadai rumah walet terjadi karena beberapa faktor yaitu kebutuhan, susahnya mencari orang yang mau meminjamkan uang ataupun modal tanpa jaminan, kurangnya mengetahui hukum Islam khususnya di bidang Muamalah, 2) Apabila menurut kebiasaan masyarakat desa seseorang ingin menggadaikan sesuatu maka barang gadaian tersebut haruslah yang memberikan hasil bagi murtahin, 3) Mashlahat dari pelaksanaan gadai tersebut adalah pihak pemberi gadaian dan penerima gadai sama-sama untung, yaitu, Rahin merasa tertolong dengan pinjaman uang yang di berikan murtahin kepadanya sedangkan murtahin mendapatkan keuntungan dari bagi hasil walet tersebut. Dan madharat ataupun kerugian dari gadai tersebut hanya dirasakan oleh rahin saja di karenakan hasil dari panen tersebut tidak didapatkan sepenuhnya melainkan di bagi dua, 4) Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad gadai rumah walet antara Bapak Acin dan Bapak Deni di Desa Babakan caringin Kabupaten Cianjur lebih baik ditinggalkan karena gadai yang dilakukan termasuk pada riba. Sebab terjadi pemanfaatan pada barang gadaian.